

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

VERY ADI SANTOSO

C 100130273

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

VERY ADI SANTOSO

C 100130273

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

**OLEH
VERY ADI SANTOSO
C 100130273**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 10 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H
Ketua Dewan Penguji**
- 2. Aristya Windiana P, S.H., M.H.I
Anggota I Dewan Penguji**
- 3. Syaifuddin Zuhdi, S.H.I., M.H.I
Anggota II Dewan Penguji**

()
()
()



Dekan,

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.H)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2020

Penulis



VERY ADI SANTOSO

C 100130273

EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Abstrak

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam perceraian harus ada cukup alasan yang menyebabkan suami istri tidak akan hidup rukun. Dalam salah satu proses perceraian terdapat penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Namun, mediasi masih dianggap hanya sebagai formalitas saja dalam kasus perceraian. Di Pengadilan Agama Surakarta, yang tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian hanya sebesar 2 % saja. Padahal pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem hukum islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang sulit untuk menyelesaikan sendiri oleh pasangan suami atau istri. Islam telah memerintahkan kedua belah pihak untuk memutus dua hakam (juru damai atau mediator), dengan maksud untuk mencari jalan keluar. Meskipun masih sedikit yang menggunakan penyelesaian secara mediasi khususnya di Pengadilan Agama Surakarta, namun diharapkan penyelesaian secara mediasi dapat meningkat dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Kata kunci: mediasi, peceraian, pengadilan agama surakarta

Abstract

Divorce is the breaking of the marriage bond between a man and a woman as husband and wife, which is carried out in front of a court hearing after the court fails to reconcile the two parties and in a divorce there must be sufficient reasons why a husband and wife will not live in harmony. In one of the divorce processes there is a settlement through mediation, as regulated in PERMA No. 1 of 2016. However, mediation is still considered only as a formality in divorce cases. In the Surakarta Religious Court, the mediation success rate in divorce cases is only 2%. In fact, the pattern of dispute resolution through mediation is well known in the Islamic legal system. When there is a big conflict in the household that is difficult to resolve alone by a husband or wife. Islam has ordered both parties to break off the two hakam (peacemakers or mediators), with the intention of finding a way out. Although there are still a few who use mediation settlement, especially in the Surakarta Religious Court, it is hoped that the mediation settlement can be increased and effective. This study uses an empirical juridical approach.

Keywords: mediation, divorce, surakarta religious court

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga. Perkawinan

tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan. Di sebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan di Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dalam sebuah perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya permasalahan-permasalahan baik masalah kecil maupun besar yang bisa menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis. Karena itulah jika dalam sebuah keluarga tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka akan terjadi perpisahan atau perceraian. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam perceraian harus ada cukup alasan yang menyebabkan suami istri tidak akan hidup rukun. Selain perceraian yang menjadi penyebab putusnya suatu perkawinan terdapat juga penyebab lainnya yang di sebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu : 1) kematian 2) perceraian 3) atas keputusan pengadilan.

Dalam hukum acara di Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan yang didasarkan pada Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase dan arbitrase. Dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan alternatif yang terbaik karena kedua belah pihak yang bersengketa berada dalam kedudukan yang sama, tidak ada yang kalah ataupun menang melainkan menemukan hasil yang terbaik . Seiring dengan banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama, maka demi terwujudnya asas

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi kasus yang sampai menumpuk bahkan masuk pada tingkat banding maupun kasasi.

Maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri yang berlaku sejak 4 Februari 2016 yang mana merupakan revisi atau perbaikan-perbaikan atas PERMA sebelum-belumnya yang mengatur juga Tentang Prosedur Mediasi, yang merupakan landasan dalam praktek beracara untuk mengefektifkan alternatif penyelesaian sengketa dengan mengutamakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem hukum islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang sulit untuk menyelesaikan sendiri oleh pasangan suami atau istri. Islam telah memerintahkan kedua belah pihak untuk memutus dua hakam (juru damai atau mediator), dengan maksud untuk mencari jalan keluar, sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang akan berperkara, jika ditarik kepada perkara perceraian maka mediasi memiliki salah satu tujuan untuk menekan angka perceraian di Indonesia yang di antaran tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara. maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : *pertama*, bagaimana efektivitas upaya mediasi di Pengadilan Agama Surakarta? *kedua*, faktor-faktor

apakah yang menghambat dan mendukung keberhasilan upaya mediasi di Pengadilan Agama Surakarta?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan antara ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta

Mediasi merupakan amanat dari Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2011).

Dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan

ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Masuknya proses mediasi dalam beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga pengadilan, terlebih lagi terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai suatu proses yang ditempuh sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara. Mediasi dilakukan oleh mediator yang merupakan hakim-hakim pada Pengadilan yang tidak menangani perkara.

Ada klasifikasi khusus yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan menjadi mediator. Seperti yang disebutkan pada Pasal 13 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga dijelaskan tahap dan proses mediasi, sebagai berikut: Tahap Pra Mediasi merupakan tahapan yang dilakukan pertama yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan pengadilan agama. Adapun tahapan pra mediasi sebagai berikut: Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukan majelis. Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh mediasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat 1. Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Para pihak

dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator, tertuang dalam Pasal 20 ayat 1. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari, maka di jelaskan dalam Pasal 20 ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 bahwa hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.

Tahapan proses mediasi meliputi; dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama tanpa alasan sah atau pertemuan pertama datang tetapi pertemuan selanjutnya tidak pernah datang, tertuang dalam Pasal 7 ayat 2.; mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut; dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat 1. Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat; mediator dalam melakukan upaya perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya; Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung pengadilan agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama; dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, meyakinkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan baik. Menyusun aturan dasar mengenai aturan tahapan,

menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukan kendali atau proses.

Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberikan waktu yang sama. Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator tertuang pada Pasal 27 ayat 1.

Di Pengadilan Agama Surakarta belum terdapat hakim yang mempunyai sertifikat mediator, jadi jika dalam proses mediasi Ketua Pengadilan Agama Surakarta menunjuk hakim selain hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam proses mediasi. Setelah nama-nama hakim mediator ditentukan maka sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016 daftar hakim mediator akan di letakkan di tempat yang mudah terlihat oleh para pihak. Jadi nantinya para pihak sendirilah yang menentukan hakim mana yang akan mendampingi dalam proses mediasi sebagai mediator. Para pihak bebas memilih hakim siapa saja yang ingin dimintai pertolongan untuk menengahi masalahnya tersebut (Abbas, 2011).

Setiap tahunnya banyak sekali kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Surakarta, baik itu dari cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Surakarta, angka keberhasilan mediasi masih sangat minim, pada Tahun 2018 ada sebanyak 1000 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Surakarta baik perkara cerai gugat maupun cerai talak dan yang berhasil di mediasi hanya 19 kasus saja. Sedangkan di Tahun 2019 masih mengalami kesulitan juga dalam tingkat keberhasilan mediasi, nyatanya dari 1.057 kasus perceraian yang masuk hanya 14 yang berhasil di mediasi.

Berdasarkan data yang telah penulis di atas, keberhasilan proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Surakarta masih sangat rendah yaitu masih dibawah 2 %. Padahal jika melihat dari esensi dari Pengadilan Agama dan mediasi

sudah seharusnya kedua hal ini menjadi salah satu hal yang saling berkaitan. Jika dilihat dari kemudahan dari mediasi maka ada manfaat yang menonjol dari mediasi yaitu biaya ringan, waktu relatif cepat, bersifat rahasia, kepentingan 2 belah pihak yang berperkara terakomodir karena adanya kompromi serta cepat terlaksananya akta perdamaian.

Terlebih lagi dalam Islam mengutamakan perdamaian adalah hal yang paling utama dalam menyelesaikan suatu perkara atau dikenal dengan *al-sulh*. Dalam An-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa apabila ada perselisihan atau persengketaan antara suami dan istri, maka diustuslah 2 (dua) orang hakim. Kedua hakim tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Adapun syarat seorang hakim adalah: berakal, baligh, adil dan muslim.

Namun, hal ini tidak terjadi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Mediasi masih dianggap hanya sebagai suatu proses formal, yang keberhasilan dalam menyelesaikan perkara perceraian masih sangat rendah. Hal ini membuktikan mediasi belum efektif untuk penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta. Para pihak lebih sepatutnya untuk meneruskan persidangan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Selain itu jika melihat dari teori efektivitas hukum yang diukur dengan melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Jika sebagian besar sasaran aturan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif. Walaupun demikian aturan hukum yang ditaati dikatakan efektif, namun tetap dipertanyakan derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda apabila ketaatan pada aturan hukum didasarkan pada kepentingan *internalization*, yaitu karena ketaatan terhadap aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

Maka, melihat teori tersebut efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama masih pada derajat ketaatan yang rendah.

3.2 Faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta

3.2.1 Faktor Penghambat

Mediator berarti penengah atau pihak ketiga sebagai juru damai bagi pihak yang bersengketa (Marbun, 2006). Mediator menjadi pintu pertama para pihak yang bersengketa di Pengadilan, karena mediasi merupakan suatu keharusan yang harus ditempuh para pihak untuk menyelesaikan perkara, termasuk perceraian. Sehingga keberhasilan mediasi sangat bergantung pada mediator.

Mediator menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Surakarta. Mediator di Pengadilan Agama Surakarta merupakan hakim yang bertugas, sedangkan hakim-hakim tersebut masih mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara lain di luar perkara yang sedang di mediasi olehnya. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya proses mediasi yang ditempuh. Sebagaimana dituturkan oleh Ali Mahfudz: *“Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Surakarta sangatlah banyak, terlebih perkara perceraian. sedangkan jumlah Hakim terbatas dan tidak adanya Mediator dari luar (karena di Pengadilan Agama Surakarta tidak mempunyai daftar Mediator non Hakim) sehingga proses mediasi ini menambah pekerjaan para Hakim, hal ini lah yang menyebabkan pekerjaan Hakim Mediator kurang maksimal. Biasanya sidang dalam sehari itu dua Majelis, maka secara otomatis ada salah satu atau dua orang yang mendapat jatah untuk mediasi hari itu, ditambah lagi selain membantu mediasi Ketua Majelis dan anggotanya juga mempunyai tanggungjawab untuk menangani perkara yang banyak, hal tersebut menjadi salah satu kendalanya.”*

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut. Hal ini juga menjadi landasan hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta dalam melakukan proses mediasi termasuk mediasi perkara perceraian. Namun, dalam

kenyataannya, sangat sulit untuk memediasi dalam waktu 30 hari terlebih terhadap pihak yang bersikukuh untuk melakukan perceraian.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ali Mahfud, salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta: *“Dengan lamanya waktu dalam proses mediasi yang lama, sampai 30 hari bahkan sampai ditambah lagi 30 hari apabila mediasi tersebut gagal, ini sangat tidak cocok bagi para pihak yang memang mereka bersikukuh untuk bercerai. Meskipun di dalam proses mediasi ada asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk di praktekan di dalam proses mediasi.”*

Masyarakat menganggap mediasi sebagai salah satu proses dalam sebuah persidangan, sehingga hanya dianggap formalitas saja. Hal ini juga terjadi dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Masyarakat mendatangi mediasi hanya sebagai formalitas agar perkara mereka segera disidangkan.

Sebagaimana penuturan salah satu pihak yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta : *“Ikut mediasi karena ini salah satu syarat aja biar cepet sidang, cepet selesai masalahnya. Sudah banyak masalah, tidak bisa damai. Jadi ya ikut mediasi ini ya datang aja biar cepet selese. Kalo nggak ikut nanti tidak sah.”*

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman kepada masyarakat mengenai mediasi. Sehingga menjadikan mediasi hanya sebagai formalitas saja, bukan sebagai salah satu jalan keluar terbaik yang diharapkan.

Banyak para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. karena kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam Mediasi. Sehingga apabila para pihak yang dipanggil tidak hadir maka menjadikan mediasi tertunda dan penyelesaiannya menjadi lama dan tidak efektif.

Seringkali dalam proses Mediasi berlangsung, salah satu pihak atau keduanya sudah bulat keinginannya untuk bercerai, sehingga upaya perdamaian pihak keluarga tidak berhasil, sehingga menyulitkan mediator untuk menyelesaikan perdamaian. Sebagaimana yang dituturkan oleh tergugat perkara perceraian : “

Keinginan sudah bulat dari pihak sana buat cerai, udah konflik terus-terusan jadi ya ikut aja prosesnya. Ya termasuk mediasi ini, biar cepet selese.”

Konflik yang sering terjadi di dalam keluarga dan terus terulang kembali tanpa adanya solusi didalamnya, sehingga sangat sulit meredam emosi kedua pihak keluarga di dalam proses mediasi. Jika konflik yang sudah berkepanjangan juga menjadikan tekad untuk bercerai semakin teguh sehingga mediasi tidak berhasil.

Kekecewaan yang sangat mendalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus asa atau harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga menyebabkan tekanan dalam dirinya dan tidak sanggup menahannya lagi dan ingin mengakhiri perkawinannya.

3.2.2 Faktor Pendukung

Berdasarkan dari hasil presentase tersebut, keberhasilan dari mediasi di tentukan oleh faktor – faktor pendukung selama proses mediasi. Berikut faktor pendukung agar mediasi berhasil:

Kemampuan mediator yang pandai dan mempunyai skill mengelola konflik para pihak dan bisa berkomunikasi dengan baik akan mudah membuat para pihak untuk kembali berdamai. Selain itu, di butuhkan juga kejelian mediator untuk mengungkapkan apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan damai. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan cukup, cenderung untuk berpisah dengan suaminya akan lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam hal ini, mediator harus mengeluarkan keahliannya ketika proses mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya, mediator harus

menyampaikan mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan kembali rasa sayang yang masih ada di antara mereka dan saling membutuhkan satu sama lain, dengan begitu, para pihak dapat berdamai.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha untuk mendamaikan para pihak. Namun sebaik dan semaksimal apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan kembali hidup rukun. Pada awalnya sebelum mediasi terjadi, masing masing keluarga telah sering mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian ketika melalui proses mediasi yang didampingi mediator, perdamaian tersebut dapat diselesaikan dan penggugat mencabut perkaranya dan bersedia hidup rukun kembali.

4. PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah sebagai berikut: Di Pengadilan Agama Surakarta belum terdapat hakim yang mempunyai sertifikat mediator, jadi jika dalam proses mediasi Ketua Pengadilan Agama Surakarta menunjuk hakim selain hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam proses mediasi. Para pihak bebas memilih hakim siapa saja yang ingin dimintai pertolongan untuk menengahi masalahnya tersebut. Disini hakim yang telah dipilih oleh para pihak harus bersedia membantu jalannya proses mediasi. Dengan alasan inilah masyarakat menjalankan proses mediasi demi gugatannya bisa masuk dalam proses persidangan tanpa memperdulikan tujuan dari mediasi itu sendiri, karena mereka berfikir bahwa mereka mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agar gugatan tersebut dapat dikabulkan dan tujuan mereka untuk bercerai bisa tercapai. Berdasarkan hasil penelitian di atas, keberhasilan proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Surakarta masih sangat rendah. Padahal jika melihat dari esensi dari Pengadilan Agama dan mediasi sudah seharusnya kedua hal ini menjadi salah satu hal yang saling berkaitan. Jika dilihat

dari kemudahan dari mediasi maka ada manfaat yang menonjol dari mediasi yaitu biaya ringan, waktu relatif cepat, bersifat rahasia, kepentingan belah pihak yang berperkara terakomodir karena adanya kompromi serta cepat terlaksananya akta perdamaian.

Dalam kelancaran atau kesuksesan demi mencapai suatu tujuan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta pasti ada beberapa faktor yang menjadi penghambat maupun pendukungnya. Dalam kasus ini faktor yang menjadi penghambat adalah kemampuan pribadi dari seorang hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi yang dirasa masih kurang mampu dalam menengahi atau membuat para pihak untuk berdamai. Kemudian terbaginya pemikiran dari seorang hakim yang menjadi hakim mediator yang masih mengurus perkara lainnya di luar perkara yang sedang di mediasi sehingga kurang maksimal dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Disamping itu dari pihak yang berperkara sendiri yang susah untuk didamaikan karena sudah merasa bahwa permasalahan yang dialaminya sudah terlalu berat dan tidak bisa di toleransi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Ali, Achmad. (2004). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM
- Ali, Ahmad. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2011). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurmaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- As'adi, Edi. (2012). *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ash Siddiqi, Hasbi. (1984). *Pengantar Fiqih Muamalat*. Bulan Bintang: Jakarta.

Ed, Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary*, 8th Ed, USA: West

Harahap, Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Soemartono, Gatot. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I. Jakarta: Gramedia Pustaka